

Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa

Ahmad Mukhlisin

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung
ahmadlisin1988@gmail.com

Aan Suhendri

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung
aansuhendri76@gmail.com

Muhammad Dimiyati

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung
dimiyati68@gmail.com

Abstrak

Fatwa adalah jawaban atas persoalan yang mengemuka, biasanya merespon hal-hal yang bersifat kontemporer. Hal ini bisa kita lihat dari sederetan fatwa yang dikeluarkan lembaga MUI. dari persoalan golput, rokok, foto pre wedding, tukang ojek wanita dan masih banyak hal lainnya. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Atau dapat disimpulkan fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, mengingat betapa pentingnya kedudukan fatwa sudah seyogya-nyalah umat tidak mengabaikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Fatwa lahir karena pertimbangan kemaslahatan umat atau *mashalihul ummah*, dan dalam makalah ini akan dibahas tentang metode-metode penetapan hukum dalam berfatwa. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-mashlahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqashid as-syari'ah*), dengan tanpa berpegang pada *nushus syar'iyah*, termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrath*). Di dalam ruang lingkup fatwa ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang mufti (pemberi fatwa) maupun seorang mustafti (orang yang meminta fatwa) supaya fatwa yang di hasilkan itu bisa bermanfaat di dalam memecahkan suatu problematika. Demi kesempurnaan fatwa seorang mustafti harus memakai beberapa metode yang harus di terapkan di dalam memecahkan masalah yang di ijthadi pada waktu itu, seperti metode bayani, ta'lili dan istilah.

Kata Kunci : Metode, Penetapan Hukum, Fatwa

Abstract

Fatwa is the answer to the problem that arises, usually respond to contemporary things. This can be seen from a series of fatwa issued by the MUI. from the problem golput, cigarettes, pre-wedding photos, motorcycle taxi women and many other things. Fatwa is a very urgent case for humans because not everyone is able to explore the laws of the Shari'a. Or it can be concluded that the fatwa is an explanation of Sharia law on various issues that occur in the midst of society. Therefore, given the importance of the position of the fatwa, it should be done that the people do not ignore the fatwas issued by the Fatwa scholars born because of the consideration of the benefit of the ummah or mashalihul ummah, and in this paper will be discussed about the methods of law enforcement in berfatwa. One of the conditions for determining fatwas is that they must fulfill the methodology (manhaj) in teaching, because it establishes fatwas without regard to manhaj including those which are prohibited by religion. Establish a fatwa based solely on the necessity (li al-hajah), or because of the benefit (li al-mashlahah), or because the essence of religious teachings (li maqashid as-syar'iah), with no adhering to nushus syar'iyah, including the excessive group (ifrathi). Within the scope of the fatwa there are some important things that must be noticed by a mufti (giver of fatwas) and a mustafti (the person who asks fatwas) so that the resulting fatwa can be useful in solving a problematika. For the sake of perfection a fatwa of mustafti must use some method which must be consumed in solving problem which in ijthadi at that time, like method bayani, ta'lili and termi.

Keywords: Method, Legal Determination, Fatwa

Pendahuluan

Ditengah–tengah dinamika ummat Islam yang semakin berkembang, persoalan ummat pun kian kompleks. sehingga di anggap di perlukan rambu-rambu sebagai upaya membentengi ummat Islam dari segala sesuatu yang menimbulkan mafsadat-kerusakan.

Fatwa adalah jawaban atas persoalan yang mengemuka, biasanya merespon hal–hal yang bersifat kontemporer. Belakangan ini perbincangan seputar fatwa juga semakin mengemuka. Namun tidak sedikit yang meragukan akan sebuah fatwa, bahkan terkesan acuh tak acuh dengan yang namanya fatwa. Fatwa yang dulu dianggap ‘barang mahal’ itu, saat ini terkesan tidak mendapatkan tempat dihati ummat. Seakan nilai fatwa mengalami penyusutan nilai. Sehingga banyak individu maupun lembaga yang tidak terlalu pengaruh dengan adanya fatwa.

Hal ini bisa kita lihat dari sederetan fatwa yang dikeluarkan lembaga MUI. dari persoalan golput, rokok, foto pre wedding, tukang ojek wanita dan jual beli pupuk kandang yang mana Jual beli dilakukan dengan akad yang saling berhubungan langsung satu sama lain antara penjual dan pembeli. Namun dalam melakukan akad mereka tidak mengungkapkan secara jelas tetapi jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yang dikenal dengan istilah *muatbah*.¹ Dan beberapa problematika lainnya yang ada di era kontemporer saat ini.

Seharusnya dengan adanya fatwa dari ulama maka seharusnya diikuti karena bagaimanapun ulama dikatakan sebagai pewaris para nabi. namun kenyataan dilapangan tidak selamanya sama, memang ada sebagian yang mengikuti atas fatwa yang ada tapi ada juga yang tidak terlalu memerhatikannya.

Fatwa secara syariat bermakna penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran Sunnah Nabawiyah dan ijtihad.

Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Atau dapat disimpulkan fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat, dari dalil-dalil syariat-Ijtihad. Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad tidak ada yang lain.

Atau dengan kata lain, penetapan fatwa harus didasarkan pada prinsip-prinsip ijtihad yakni "fahm al-nash" memahami nash atau teks dan fahm al-waaqi' al-haaditsah" memahami realitas yang terjadi. Fahm al-nash adalah upaya memahami dalil-dalil syariat hingga diketahui dilalah al-hukm atau penunjukkan hukum yang terkandung di dalam dalil tersebut. Sedangkan fahmu al-waaqi' al-haaditsah adalah upaya mengkaji dan meneliti realitas yang hendak dihukumi agar substansi persoalannya bisa diketahui, serta hukum syariat yang paling sesuai dengan realitas tersebut.

Realitas bukanlah dalil hukum atau sumber hukum akan tetapi ia adalah obyek yang dihukumi. Oleh karena itu, fatwa tidak digali atau dirujuk dari realitas, akan tetapi diambil dan dirujuk dari dalil-dalil syariat yakni al-Quran Sunnah, Ijma' atau kesepakatan Ijtihad para Shahabat dan Qiyas

¹ Ahmad Mukhlisin dan Saipudin Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): hal.334.

Fatwa pada hakikatnya merupakan produk ijtihad dari individu ulama atau mufti atau institusi keulamaan yang berwenang memberikan fatwa atas suatu permasalahan hukum dan keagamaan.

Untuk itu, mengingat betapa pentingnya kedudukan fatwa sudah seyogya-nyalah umat tidak mengabaikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama atau dewan mufti seperti MUI. Sebab, fatwa tidak lahir atas pertimbangan satu orang saja atau demi kepentingan segelintir orang. Fatwa lahir karena pertimbangan kemaslahatan umat atau mashalihul ummah, dan dalam makalah ini akan dibahas tentang metode-metode penetapan hukum dalam berfatwa.

Pembahasan

Pengertian Fatwa

Secara *etimologi* kata fatwa berasal dari bahasa Arab al-Fatwa, menurut Ibnu Manshur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi yang mengartikan sebagai pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai mana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.

Sedangkan secara *terminologi*, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyri (w. 538 H) fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pernyataan seseorang atau sekelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti al-Ifta berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.²

Menurut kitab Mathalib Ulin Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha, pengertian fatwa adalah:

تبيين الحكم الشرعي للمسائل عنه بلا إلزام

Menjelaskan hukum Syar'i kepada penanya dan tidak mengikat.³ Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) baik secara perorangan atau kolektif.⁴

² Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh*, (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah,1990) hal. 98

³ Mathalib Ulin Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha (darul fikr) hal. 168

⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas* (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah,1990) hal. 203

Istilah-Istilah Dalam Fatwa

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa, yakni:

1. Al-ifta atau al-Futya, artinya kegiatan menerangkan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. Mustafti, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa
3. Mufti, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. Mustafti fih, masalah, peristiwa, kejadian, kasus, perkara yang ditanyakan status hukumnya
5. Fatwa, jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau perkara yang ditanyakan.⁵

Syarat-Syarat Mufti

Adapun orang yang pantas dimintai fatwa tidaklah sembarang orang. Jalaluddin al-Mahalli menyebutkan bahwa di antara syarat seorang mufti adalah:

“menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam ushul fiqh dan fiqh, mempunyai kelengkapan untuk melakukan ijtihad, menetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum, misalnya ilmu Nahwu, ilmu bahasa, ilmu Mushthalah al-Hadits, tafsir ayat-ayat dan hadits-hadits hukum”

As-Syaukani menyebutkan tiga syarat yaitu, mampu berijtihad, adil dan terhindar dari kesan memperlonggar dan mempermudah hukum.

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa seorang mufti haruslah nyata-nyata seorang wara', tsiqah, terpercaya, terhindar dari fasiq, tajam pikiran, sehat rohani dan sedapatnya sehat jasmani.

Mengenai apakah seorang mujtahid atau mufti harus dapat menjawab semua pertanyaan, Imam Ghazali menyatakan bahwa ijtihad bukan pekerjaan yang tidak terbagi-bagi. Menurutnya seorang alim dapat dikatakan melakukan ijtihad meskipun ia melakukan ijtihad dalam beberapa ketentuan hukum saja.⁶

Adab Dan Syarat-Syarat Di Dalam Meminta Fatwa

⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), cet. 3, hal. 203.

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), cet. 3, hal. 206.

Tidak hanya seorang mufti saja yang mempunyai syarat, akan tetapi terdapat adab dan syarat dalam meminta fatwa (mustafti). Di antara adab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Orang atau pihak yang meminta fatwa harus tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan fatwa sendiri.
2. Orang atau pihak yang meminta fatwa harus meneliti terlebih dahulu apakah orang atau lembaga yang dimintainya fatwa benar-benar mempunyai kompetensi untuk menetapkan fatwa.
3. Orang atau pihak yang meminta fatwa tidak harus mengetahui bahwa fatwa yang akan dikeluarkan adalah menurut madzhab tertentu.
4. Orang atau pihak yang meminta fatwa apabila mendapati adanya fatwa yang berbeda dari dua mufti atau lembaga, maka baginya untuk mendahulukan fatwa dari seseorang atau lembaga yang secara luas diakui lebih berkompeten dalam mengeluarkan fatwa. Jika yang memintanya tidak tahu mana yang paling berkompeten, maka boleh memilih mana yang lebih “aman”.
5. Orang atau pihak yang meminta fatwa apabila hanya mendapati satu orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam berfatwa dan tidak ada orang atau lembaga lain yang mempunyai kompetensi untuk berfatwa. Maka dirinya terikat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga tersebut.
6. Orang atau pihak yang meminta fatwa jika mendapati permasalahan yang sama yang pernah difatwakan, maka apakah ia harus memintakan fatwanya? Ada dua perbedaan di antara para Ulama. Pertama, meminta kembali menanyakan, karena boleh jadi berbeda dengan sebelumnya sesuai dengan kondisi dan zaman. Kedua, tidak perlu, hanya perlu merujuk kepada fatwa yang sudah ada.
7. Orang atau pihak yang meminta fatwa sebaiknya datang sendiri secara langsung kepada Mufti.
8. Orang atau pihak yang meminta fatwa seyogyanya berprasangka baik dan berperilaku baik kepada mufti.
9. Orang atau pihak yang meminta fatwa seyogyanya tidak menuntut kepada mufti untuk menyertakan dalil berserta argumentasi.

10. Orang atau pihak yang meminta fatwa jika tidak menemukan mufti di daerahnya atau dimanapun maka ia tidak terkena taklif.⁷

Hal-Hal Yang Perlu Di Perhatikan Di Dalam Fatwa

Mengingat fatwa begitu penting dikalangan awam dalam menjalankan ibadahnya, maka setiap mufti tidak boleh menolak apabila dimintai fatwa. Dalam hal ini Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan hukum fatwa.

Pertama, berfatwa hukumnya fardhu kifayah, jika ada orang atau pihak yang menanyakan suatu masalah maka wajib bagi orang yang mempunyai kompetensi berfatwa menjawabnya.

Kedua, jika suatu fatwa itu sudah dikeluarkan akan tetapi oleh karena suatu hal fatwa tersebut dirasa tidak sesuai, maka bagi pihak yang mengeluarkan fatwa harus memberitahukan orang yang meminta fatwa, bahwa fatwa yang telah dikeluarkan terdahulu tidak sesuai.

Ketiga, haram hukumnya bagi mufti untuk terlalu mudah mengeluarkan fatwa, dan jika diketahui seperti itu maka haram bagi mustafi meminta fatwa kepadanya.

Keempat, seorang mufti ketika menetapkan fatwa harus stabil psikis dan fisiknya, sehingga bisa berfikir jernih dan menjaga kenetralannya dalam menetapkan hukum suatu masalah.

Kelima, seorang mufti dilarang menjadikan fatwa sebagai sumber penghasilan untuk kepentingan dirinya.

Keenam, bagi mufti yang dalam menetapkan fatwa tentang hukum suatu masalah kemudian dilain waktu ada pihak lain yang menanyakan masalah yang sama, maka mufti boleh menyamakan dengan yang pertama dengan syarat masih ingat dalil-dalil dan penjelasannya.

Ketujuh, jika mufti yang dalam menetapkan fatwa merujuk kepada pendapat ulama madzhab tertentu, maka harus didasarkan atas pendapat ulama yang terdapat dalam kitab fiqh yang diakui.

Kedelapan, ketetapan fatwa harus jelas dan dapat langsung dilaksanakan oleh peminta fatwa.⁸

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), cet.2, hal.157.

Metode-Metode Fatwa

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*an-nushush as-syari'iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Sebagaimana ungkapan para ulama "*Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti*".

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut.

Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-mashlahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqashid as-syari'ah*), dengan tanpa berpegang pada *nushush syari'iyah*, termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrath*).

Sebaliknya, kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (*an-nushush as-syari'iyah*) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan (*al-mashlahah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid as-syari'ah*), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah (*tafrith*).

Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai *manhaj* yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam adapun kaidah istinbat yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa sebagai berikut :

1. Metode Bayani

⁸ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul fiqih untuk UIN, STAIN, PT AIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), cet. 3, hal. 177

Metode ini dipergunakan untuk menjelaskan teks al-Quran dan as-Sunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan. Pembahasan metode bayani ini dalam kajian ushul fiqh mencakup:

- a. Analisa berdasarkan segi makna lafaz
- b. Analisa berdasarkan segi pemakaian makna
- c. Analisa berdasarkan segi terang dan samarnya makna
- d. Analisa berdasarkan segi penunjukan lafaz kepada makna menurut maksud pencipta nash.

2. Metode Ta'lili

Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. Istinbat ini ditunjukkan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan illat.

3. Metode Istishlahi

Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara' dengan cara menerapkan hukum kulli untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash, belum diputuskan dengan ijma' dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau istihsan.⁹

Metode Berfatwa Yang Dipergunakan Di Lingkungan MUI

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (*manhaj*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash *Qoth'i*, Pendekatan *Qauli* dan Pendekatan *Manhaji*.

Pendekatan Nash *Qoth'i* dilakukan dengan berpegang kepada *nash* al-Qur'an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *nash* al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.

⁹ Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet. 12, hal. 332-334.

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarab*). Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarab*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'adzdzur al-'amal* atau *shu'ubab al-'amal*), atau karena alasan hukumnya (*'illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'adatun nazhar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.

Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh *nash goth'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarab*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*.

Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyab*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metoda : mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wa al-Taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjih*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilbaqi*) dan *istinbathi*.

Dalam masalah yang terjadi *kebilafiyab* di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*.

Jika usaha *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjih* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqaran al-madzahib*) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan.

Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (*qaul*) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat (*qaul*) yang *rajih* (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (*qaul*) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (*al-kutub al-mu'tabarah*) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah*.

Sedangkan metode *Istinbathi* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bib*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode *istinbathi* dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyasi*, *istishlahi*, *istisnani* dan *sadd al-dzari'ah*.

Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya.

Telaah Atas Metode Dan Pendekatan Dalam Berfatwa Yusuf Qaradhawi

Fiqh al-waqi' (fikih realitas) merupakan gagasan dasar Yusuf al-Qaradhawi dalam upayanya melakukan pembaruan fikih untuk menyikapi realitas modern. Dalam kitabnya, Fiqih Peradaban, al-Qaradhawi menjelaskan, fiqh al-waqi' ialah pengetahuan mengenai realitas yang sebenarnya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Realitas ini penting dipahami karena, menurut al-Qaradhawi, pemahaman atas realitas akan menjadi pertimbangan tentang bagaimana kita berhubungan dengan realitas: apakah realitas itu akan kita terima atau kita tolak ?

Dalam Sirah Nabi SAW. kita akan menemukan hukum yang tidak sama penerapannya dalam berbagai situasi, yang terjadi karena perbedaan realitas yang melatar-belakanginya. Misalnya, sikap Nabi SAW. yang keras terhadap Yahudi Bani Quraizhah dengan sikap beliau yang lembut terhadap kaum musyrik Makkah saat Fathu Makkah. Karena itu, menurut al-Qaradhawi, para ulama menetapkan, fatwa itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat-istiadat. Al-Qaradhawi menganggap kaidah ini berasal dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, I'lam al-Muwaqqi'in (Al-Jauziyah, 2000: 459)

Apa yang melatarbelakangi al-Qaradhawi mencetuskan gagasan fikih barunya itu ? Menurut al-Qaradhawi, sejak tahun 50-an dan 60-an, telah terjadi dua aliran paham yang tidak menguntungkan bagi upaya kebangkitan umat: pada satu sisi ada sikap berlebihan (*ifrath*), sedangkan pada sisi lain ada sikap meremehkan (*tafrith*). Sikap berlebihan, misalnya, tidak mengakui pendapat lain,

keras, dan suka mengkafirkan. Sebaliknya, sikap meremehkan ialah sikap kaum liberal yang berfatwa tanpa landasan agama dan hanya mengikuti hawa nafsu.

Karena itulah, perlu dihidupkan prinsip moderatisme (tawassuth) yang berintikan dua prinsip :

1. Berasaskan kemudahan (taysir) dan kabar gembira;
2. Perpaduan salafiyah dan pembaruan (tajdîd).

Maksud salafiyah adalah mengikuti sumber pokok, yakni al-Quran dan as-Sunnah; sedangkan pembaruan, maksudnya, adalah menyatu dan mengikuti zaman, tidak jumud (beku) atau taklid buta. Dalam rangka pembaruan itu, digagaslah fiqh al-waqi'¹⁰

Landasan fiqh al-waqi' dapat dicermati dari manhaj (metode) al-Qaradhawi dalam berfatwa, yang diuraikannya dalam *Al-Fatwa bayna al-Indhibath wa at-Tasayyub* (Ikut Ulama Yang Mana?, 1994). Dapat dilihat juga dari segi ushul fikihnya dalam kitab *Taysir al-Fiqh* (Fikih Praktis, 2003). Adapun Manhaj al-Qaradhawi dalam berfatwa adalah :

1. Melepaskan diri dari fanatisme mazhab dan taklid buta
2. Memberikan kemudahan (taysir) dan keringanan (takhfif), bukan memberikan keketatan (tasydid) dan mempersulit (tas'ir)
3. Berfatwa dengan bahasa yang populer
4. Tidak menyibukkan diri kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat
5. Mengedepankan ruh moderat (tawassuth), antara ifrâth dan tafrih
6. Berfatwa dengan penjelasan dan syarh

Dalam kitab *Taysir al-Fiqh al-Qaradhawi* menjelaskan dalil-dalil syariat yang melandasi fatwanya. Selain berpegang dengan 4 (empat) dalil pokok (Al-Quran, as-Sunnah, Ijma Sahabat, dan Qiyas), al-Qaradhawi juga berpegang dengan dalil al-Istihâsan dan al-Mashâlih al-Mursalah. Al-Qaradhawi berpegang pula pada kaidah, "Adanya perubahan fatwa berdasarkan berubahnya zaman, tempat, dan kondisi." Kaidah ini tampaknya sangat diutamakan dan ditonjolkan oleh al-Qaradhawi, yang bahkan secara khusus beliau jelaskan menjadi satu kitab tersendiri, yaitu kitab *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam* ('Awamil as-Sa'ah wa al-Murûnah fi asy-Syari'ah al-Islâmiyyah).

Sebuah contoh penetapan hukum dalam berfatwa yang ada dalam *Fiqh al-waqi'* al-Qaradhawi berdasarkan landasan-landasan tersebut, misalnya:

¹⁰ *Fiqih Peradaban*, 1997 h. 291-313

membenarkan sistem demokrasi dan tidak dianggap bertentangan dengan Islam (Fiqih Daulah, 2000: 181) dan membolehkan bergabung dengan pemerintahan yang bukan Islam (Fiqih Daulah, 2000:249). Mengapa Islam dapat menerima demokrasi? Sebab, menurut al-Qaradhawi, substansi demokrasi adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan orang banyak untuk mengangkat seseorang (kandidat) yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka.

Ini, menurutnya, sejalan dengan Islam, dan bahkan, berasal dari Islam itu sendiri. Sebab, Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai makmum. Jika dalam shalat saja demikian, apa lagi dalam urusan politik.. Prinsip kedaulatan rakyat, kata al-Qaradhawi, tidak mesti dipertentangkan dengan kedaulatan Allah, selama tidak ada pertentangan di antara keduanya

Bolehnya bergabung dengan pemerintahan bukan Islam, menurut al-Qaradhawi, hukum dasarnya sebenarnya tidak boleh. Akan tetapi, al-Qaradhawi lalu keluar dari hukum dasar ini dan kemudian membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Alasannya :

1. Tuntutan meminimalkan kejahatan dan kezaliman adalah menurut kesanggupan
2. Itu dilakukan untuk memilih kemandaratan yang paling ringan
3. Karena melepaskan nilai tertinggi lalu turun ke realitas terendah
4. Ada prinsip pentahapan (tadarruj).

Terhadap konsep *fiqh al-waqi'* al-Qaradhawi dapat diberikan beberapa catatan kritis berikut:

1. Kelemahan *Tatabbu' ar-Rukhash*

Apa yang digagas al-Qaradhawi sebagai *fiqh taysir*, dalam ungkapan para ahli ushul fikih, disebut dengan *tatabbu' ar-rukhash*. Maksudnya bukanlah mengikuti *rukhashah* (keringanan), seperti berbuka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan, tetapi mengambil pendapat yang teringan di antara hukum-hukum syariat ketika terjadi perbedaan pendapat (Abdullah, 1995: 376). Az-Zuhaili mengungkapkan istilah ini dengan ungkapan *ikhtiyâr al-aysar* (memilih pendapat termudah) (Az-Zuhaili, 1996: 39). Misalnya, seseorang mengambil pendapat bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudlu (mazhab Hanafi), seraya meninggalkan pendapat bahwa menyentuh perempuan membatalkan wudlu (mazhab Syafi'i). Hal ini serupa dengan manhaj al-Qaradhawi yang selalu menekankan prinsip kemudahan dan keringanan. Dalam contoh di atas akan terlihat jelas manhaj al-Qaradhawi ini.

Di kalangan umat Islam, ada yang mengharamkan demokrasi, seperti Taqiyuddin an-Nabhani, Al-Maududi, dan Abdul Qadim Zallum; ada pula menghalalkan demokrasi, seperti Fahmi Huwaidi, Sulaiman ath-Thamawi, dan Abdul Hamid Mutawalli. Al-Qaradhawi cenderung pada yang mudah dan ringan, yakni yang menghalalkan demokrasi, yang sedang mendominasi realitas. Di kalangan umat ada ulama yang menghalalkan bergabung dengan sistem pemerintahan bukan Islam (yang menjadi realitas di tengah umat), ada pula ulama yang mengharamkannya. Al-Qaradhawi cenderung pada yang mudah dan gampang, yakni yang menghalalkannya, walaupun menurutnya pada dasarnya tidak boleh.

Memang, menurut pengakuannya dalam kitab Al-Fatâwâ al-Mu‘ashirah (II/128), Al-Qaradhawi menolak tatabbu’ ar-rukhash. Akan tetapi, klaim itu patut diragukan karena bertentangan dengan kaidah taysîr, yang selalu ditekankannya, dan dengan sebagian fatwanya yang cenderung menggampangkan masalah.

Di antara ulama ushul telah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah tatabbu’ ar-rukhash. Menurut Muhammad Husain Abdulah dalam Al-Wâdhih fî Ushûl al-Fiqh (hlm. 376), dalam masalah ini ada 3 pendapat:

Pertama, ada ulama yang melarang tatabbu’ rukhash, seperti Imam Ahmad (dalam satu riwayatnya), Abu Ishaq al-Marwazi, Imam asy-Syatibi, Imam al-Ghazali, ulama Hanabilah, dan ulama Malikiyah.¹¹ Tatabbu’ rukhash dilarang karena merupakan kecenderungan berdasarkan hawa nafsu, sedangkan syariat melarang mengikuti hawa nafsu. Selain itu, jika ada perbedaan pendapat, wajib dikembalikan pada syariat dengan jalan tarjih (memilih pendapat dengan dalil terkuat), bukan memilih sesuka hati, sesuai dengan firman Allah Swt.:

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah). (QS an-Nisa’ : 59)

Kedua, ada ulama yang membolehkan tatabbu’ ar-rukhash secara bersyarat, misalnya Imam al-‘Izz bin Abdissalam. Menurut beliau, jika tatabbu’ ar-rukhash terjadi pada masalah yang keharamannya menurut syariat sudah masyhur maka tidak boleh ada tatabbu’ ar-rukhash. Pengertiannya, jika masalahnya tidak masyhur, boleh tatabbu’ ar-rukhash

¹¹ Az-Zuhaili, 1996, h. 40)

Ketiga, ada ulama yang membolehkan tatabbu' ar-rukhash (tanpa syarat seperti no. 2 di atas), misalnya al-Qarafi (bermazhab Maliki), dan ini merupakan pendapat yang rājih (kuat) di kalangan ulama Hanafiyah, seperti Kamal ibn al-Humam dalam kitabnya, At-Tahrir, dan Ibnu Abdisyaykur, dalam kitabnya, Musallam ats-Tsubût. Dalilnya antara lain hadis Rasulullah saw. berikut:

رَهْمًا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْتَمًّا خَيْرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا إِخْتَارَ أَيْسَ

Rasulullah saw. tidak pernah memilih satu pun di antara dua perkara kecuali yang paling mudah di antara keduanya, selama bukan dosa. (HR al-Bukhari, Malik, dan at-Tirmidzi).

Dari tiga pendapat tersebut, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani memandang pendapat pertamalah yang lebih kuat (rājih), yakni yang melarang tatabbu' ar-rukhash. Dalam kitabnya, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* (I/226-228), An-Nabhani menerangkan bahwa jika ada dua pendapat yang berbeda maka seorang muqallid (juga mujtahid) wajib melakukan tarjih (analisis), bukan memilih pendapat mana saja sesuai kehendaknya. Memilih salah satu pendapat berdasar hawa nafsu sama saja dengan mengikuti hawa nafsu. Ini dilarang syariat, juga bertentangan dengan kewajiban mengembalikan perselisihan pada syariat (QS an-Nisa' : 59) dan kewajiban tarjih berdasarkan Ijma Sahabat. Jika mujtahid men-tarjih dalil maka muqallid men-tarjih mujtahid atau hukum dengan murajjih (kriteria pen-tarjih-an) yang dibenarkan syariat, yaitu dengan melihat siapa mujtahid yang dipandang lebih berilmu (al-a'lamiyah), dengan syarat, mujtahid itu harus memenuhi kriteria al-'adalah (konsisten mengamalkan agama, bukan fasik).

Hadits di atas yang digunakan pendukung tatabbu' ar-rukhash tidak tepat jika dijadikan dasar bolehnya memilih pendapat paling ringan di antara dua pendapat yang bertentangan tanpa dalil pen-tarjih yang mendasarinya, sebagaimana yang ada dalam tatabbu' ar-rukhash. Maknanya, boleh memilih perkara paling ringan dari dua perkara, tetapi dua perkara itu masih ada dalam lingkup satu hukum, yaitu kebolehan (mubah), bukan dalam dua hukum yang bertentangan. Misalnya, ketika imam membaca surat setelah membaca al-Fatihah, maka imam boleh membaca surat yang pendek, boleh yang panjang. Keduanya masih dalam lingkup satu hukum, yakni sunnah. Akan tetapi, yang lebih disukai adalah membaca surat yang pendek, karena ini lebih ringan bagi para makmum. Dapat pula dimaknai, boleh memilih perkara paling ringan (di antara dua perkara) yang merupakan rukhshah, yang telah ditunjukkan oleh dalil syariat. Misalnya, orang yang merasa berat untuk tetap berpuasa Ramadhan dalam perjalanan boleh tetap berpuasa dan boleh pula berbuka. Akan tetapi, berbuka adalah lebih baik, karena ini lebih ringan bagi musafir yang kepayahan

dalam perjalanannya. Ini ditunjukkan oleh dalil syariat berupa sabda Nabi SAW. kepada orang yang tetap berpuasa dalam perjalanannya padahal dia merasa berat:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَّامُ فِي السَّفَرِ

Tidak termasuk kebajikan, berpuasa dalam perjalanan. (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ahmad).

2. Kekeliruan Kaidah Perubahan Hukum (Taghayyur al-Ahkâm)

Memang, ada kaidah dalam kitab kodifikasi undang-undang Daulah Utsmaniyah, yakni Majallah al-Ahkam Al-Adliyah, pasal 39, yang berbunyi: *Lâ yunkaru taghayyur al-ahkâm bi taghayyur az-zamân* (Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman) (Az-Zuhaili, 2001: 1181). Kaidah ini sebenarnya sangat lemah, lagipula sering disalahpahami, seakan-akan faktor satu-satunya yang mengubah hukum adalah zaman; atau semisalnya seperti tempat, kondisi, dan adat. Padahal, dengan mencermati kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang sering dirujuk sebagai sumber kaidah ini, akan jelas bahwa duduk perkaranya tidaklah demikian. Yang benar, perubahan hukum itu terjadi karena adanya nash itu sendiri, yang menunjukkan perubahan hukum, bukan karena faktor waktu, zaman, dan sebagainya. Waktu dan tempat tidak dapat mengubah hukum jika tidak ada nash yang menunjukkan perubahan hukum. Ibnu Qayyim mencontohkan, Rasulullah SAW. tidak menjatuhkan hukum potong tangan pada saat perang. Tindakan Rasul itu bukan karena perang itu sendiri, tetapi karena ada nash lain yang menetapkan tidak dilaksanakannya hukum potong tangan pada saat perang .

3. Menjustifikasi Realitas yang Rusak.

Pendapat fikih yang keliru dan lemah pada dasarnya masih tergolong pendapat Islami (*ar-ra'yu al-islâmî*), selama masih berlandaskan dalil atau *syubhah ad-dalîl* (dalil syariat yang lemah) seperti *al-Istihsân*, *al-Mashâlih al-Mursalah*, atau konsep *tatabbu' ar-rukhash*. Namun, mungkin orang lupa, bahwa dulu ketika para ulama mencetuskan pendapat-pendapat itu, mereka hidup dalam masyarakat Islami dan dalam Daulah Khilafah Islamiyah sehingga pendapat-pendapat mereka dapat dinilai sebagai opini intelektual murni yang tidak akan menimbulkan suatu bahaya (*mudlarat*), karena mereka hidup dalam suasana kehidupan Islami.

Para ulama semata-mata berijtihad, bukan melakukan justifikasi terhadap penyimpangan agama. Ini jelas berbeda dengan *fiqh al-wâqi'* gagasan al-Qaradhawi, yang lahir di tengah masyarakat yang tidak Islami, dalam sistem kehidupan yang dicengkeram oleh sistem demokrasi sekular yang kufur.

Gagasan seperti ini sangat berbahaya, kontraproduktif, dan sulit diterima akal sehat. Sebab, yang seharusnya dilakukan umat Islam justru menghancurkan sistem sekular yang ada, karena sistem itu adalah thâghûl yang wajib diingkari. Jelas pendapat seperti ini sangat berbahaya. Sebab yang seharusnya dilakukan umat Islam justru mengubah sistem demokrasi sekular yang ada ini dengan sistem Islam ajaran Rasulullah SAW.

Penutup

Dari keterangan di atas penulis menarik kesimpulan bahwasannya usul fiqh adalah sebuah teori penjelasan hukum syari'ah oleh seorang mufti yang sudah memenuhi kriteria di dalam menjelaskan fatwa dan menelaah fenomena-fenomena di masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memperoleh jawaban yang benar menurut syariah islam atas masalah-masalah tersebut.

Seorang mufti wajib mempunyai karakter-karakter yang harus di penuhi didalam memberikan fatwa. Supaya hasil dari fatwa yang di kemukakan itu tidak melenceng dari kebenaran yang telah di jelaskan oleh syari'ah.

Di dalam ruang lingkup fatwa ada beberapa hal yang penting yang harus di perhatikan oleh seorang mufti (pemberi fatwa) maupun seorang mustafti (orang yang meminta fatwa) supaya fatwa yang di hasilkan itu bisa bermanfaat di dalam memecahkan suatu problematika.

Demi kesempurnaan fatwa seorang mustafti harus memakai beberapa metode yang harus di terpakan di dalam memecahkan masalah yang di ijthadi pada waktu itu, seperti metode bayani, ta'lili dan istilahi.

Demikianlah makalah ini kami buat, penulis mengakui di dalam makalah ini masih banyak kekurangan yang harus di benahi, penulis memohon bantuan dari semua pihak untuk membantu dalam bentuk kritik membangun dan saran-saran supaya makalah ini bisa bermanfaat bagi kita semua di dalam proses kita mencari ilmu.■

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung:Gema Risalah Press,1997)
- Mathalib Ulin Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha (darul fikr)
- Moh. Abu Zahrah, *USHUL FIQIH*,(Jakarta:Pustaka Firdaus,2008)
- Mukhlishin, Ahmad, dan Saipudin Saipudin. “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung).” *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 327–350.
- Nasrun Haroen, *USHUL FIQH 1*,(Jakarta:Logos Wacana Ilmu,2001)
- Rachmat Syafe’I,*Ilmu Ushul fiqih untuk UIN, STAIN, PT AIS*, (Bandung:CV. Pustaka Setia,2007)
- Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh*, (Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah,1990)
- Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas* (Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah,1990)